# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur penulis memperoleh data dan mengetahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada tahun 2005-2009.

### 4.1.1 Gambaran Umum Instansi

#### 4.1.1.1 Sejarah Instansi

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah, sebelum tahun 1971 ditangani oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam lingkungan bidang Administrasi Bidang Keuangan.

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 219/PO/V/OM/SK/71 tanggan 25 September 1971 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulai Tahun Anggaran 1972/1973, dengan dikeluarkannnya Surat Keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah, Nomenklatur Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sejak Tahun 1970 kantor Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat bertempat di Jln. Ir. H. Juanda 37 Bandung. Tahun 1984 Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pindah ke Gedung Baru yang berlokasi di Jln. Soekarno Hatta no. 528 Bandung.

Sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7/DP040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. : Pem.10/69/40.655 tanggal 16 Oktober 1979, nomenklatur Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan lagi.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tanggal 4 November 1977 tentang pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/7/39126 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7/PD-010/1978 Tanggal 30 Agustus yang kemudian diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1990 tanggal 24 Januari 1990.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950), wilayah kerja Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, meliputi wilayah Banten, wilayah II Banten, wilayah III Cirebon, wilayah IV Purwakarta, dan wilayah IV Priangan. Perkembangan selanjutnya sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka wilayah kerja Pembantu Gubernur Banten terpisah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu pula Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di wilayah Banten menjadi Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Banten.

Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, secara otomatis yang asalnya membawahi 25 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, maka sejak terbentuknya Provinsi Banten, menjadi 20 Cabang Dinas Pendapatan.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaga Negara tahun 2000 nomor 165), maka Struktur Organiasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas/ Badan/ Lembaga di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah diubah berdasar kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, dibantu oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pajak, Bidang Non Pajak dan Bidang Pengendalian dan

Pembinaan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, operasionalnya dilaksanakan oleh 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.

UPP Lingkungan Dinas di Jawa Barat Terdiri dari :

1. UPP Wilayah Pelayanan I (Depok)
2. UPP Wilayah Pelayanan II (Cibinong)
3. UPP Wilayah Pelayanan III (Bogor)
4. UPP Wilayah Pelayanan IV (Sukabumi)
5. UPP Wilayah Pelayanan V (Cibadak)
6. UPP Wilayah Pelayanan VI (Pelabuhan Ratu)
7. UPP Wilayah Pelayanan VII (Cianjur)
8. UPP Wilayah Pelayanan VIII (Bekasi)
9. UPP Wilayah Pelayanan IX (Cikarang)
10. UPP Wilayah Pelayanan X (Karawang)
11. UPP Wilayah Pelayanan XI (Purwakata)
12. UPP Wilayah Pelayanan XII (Subang)
13. UPP Wilayah Pelayanan XIII (Cirebon)
14. UPP Wilayah Pelayanan XIV (Sumber)
15. UPP Wilayah Pelayanan XV (Ciledug)
16. UPP Wilayah Pelayanan XVI (Indramayu)
17. UPP Wilayah Pelayanan XVII (Haurgeulis)
18. UPP Wilayah Pelayanan XVIII (Kuningan)
19. UPP Wilayah Pelayanan XIX (Majalengka)

20. UPP Wilayah Pelayanan XX (Bandung Barat)
21. UPP Wilayah Pelayanan XXI (Bandung Tengah)
22. UPP Wilayah Pelayanan XXII (Bandung Timur)
23. UPP Wilayah Pelayanan XXIII (Padalarang)
24. UPP Wilayah Pelayanan XXIV (Rancaekek)
25. UPP Wilayah Pelayanan XXV (Sumedang)
26. UPP Wilayah Pelayanan XXVI (Garut)
27. UPP Wilayah Pelayanan XXVII (Tasikmalaya)
28. UPP Wilayah Pelayanan XXVIII (Sukaraja)
29. UPP Wilayah Pelayanan XXIX (Ciamis)
30. UPP Wilayah Pelayanan XXX (Pangandaran)
31. UPP Wilayah Pelayanan XXXI (Cimahi)

#### 4.1.1.1.1 Dasar Hukum Kelembagaan

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 Tanggal 4 Desember 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002 Tanggal 2 Desember 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

#### 4.1.1.1.2 Dasar Hukum Pungutan

1. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001.
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001.
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001.
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001.

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001.

#### 4.1.1.1.3 Visi

Sebagai pengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

#### 4.1.1.1.4 Misi

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Memantapkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Menjalin jejaring kerja *(networking)* dan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan asli daerah (PAD).

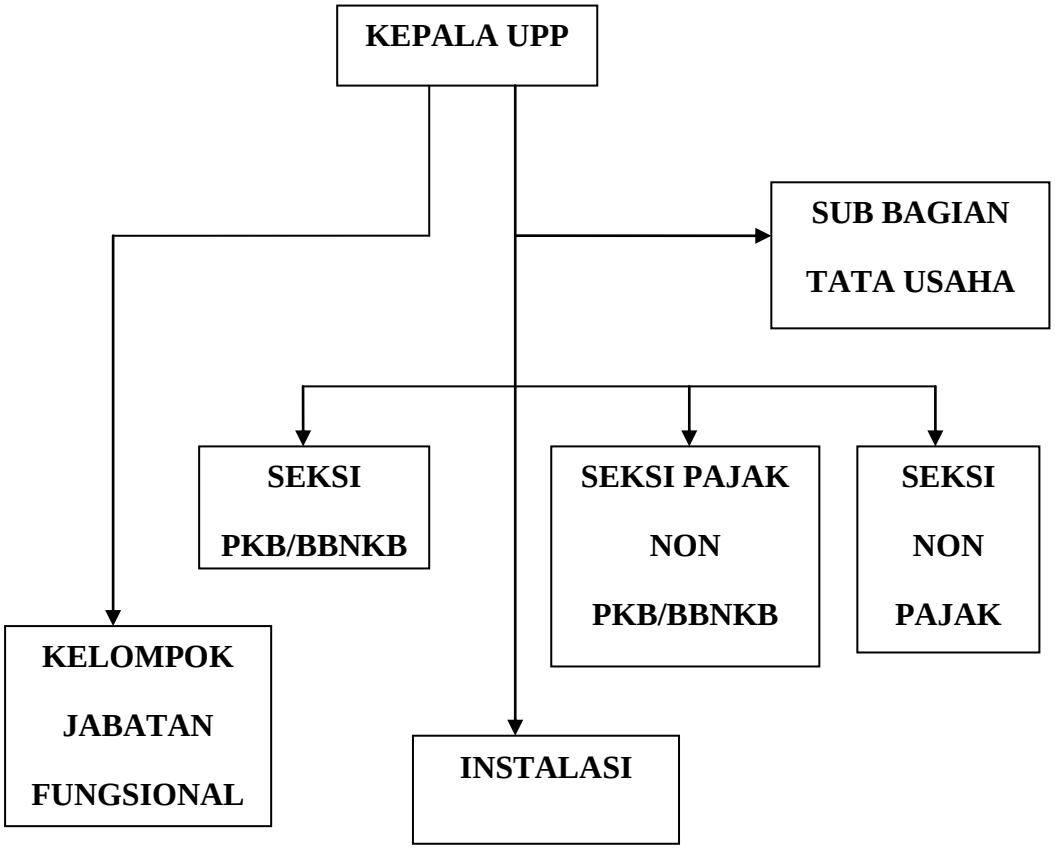
### 4.1.1.2 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak akan terjadi penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain.

Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi sehingga usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan

tujuan yang ingin dicapai. Dari struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggung jawab tiap orang, sehingga akan jelas bagi mereka dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pula kontrol intern bagi perusahaan.

Adapun struktur organisasi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur sebagai berikut :




**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur**

#### 4.1.1.3 Deskripsi Jabatan

**Kepala UPP**

1. Kepala UPP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelasanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah.

1. Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala UPP mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pendapatan daerah
   b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
2. Rincian tugas Kepala UPP adalah sebagai berikut :
   a. Memimpin, mengatur, mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan UPP
   b. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan sesuai dengan kebijakan teknis operasional dinas.
   c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada kepala dinas sebagai bahan kebijakan;
   d. Menyelenggarakan pengaturan pelayanan umum bidang PKB/BBNKB pajak non PKB/BBNKB dan Non Pajak serta pendapatan lain yang menjadi kewenangan Propinsi.
   e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
   f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPP.

**Subbagian Tata Usaha**

1. Subbagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian tata usaha mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPP;
   b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.
3. Rincian tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
   a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang ketatausahaan
   b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
   c. Melaksanakan pengelolaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan umum di lingkungan UPP;
   d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala UPP mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
   e. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala UPP untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
   f. Melaksanakan pengurusan rumah tangga UPP
   g. Melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait.

**Seksi PKB/BBNKB**

1. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelaksanaan di bidang pungutan PKB/BBNKB.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi:
    a. Pelaksanaan pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pelaksanaan kordinasi tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB;
    c. Pengendalian tugas pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB.
3. Rincian tugas Seksi PKB/BBNKB adalah sebagai berikut :
    a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian, perhitungan dan penetapan, penagihan pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan PKB/BBNKB;
    b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya PKB/BBNKB dan tata cara pelunasan pembayaran PKB/BBNKB;
    c. Menyusun rumusan guna penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana yang dimaksud huruf b;
    d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
    e. Melaksanakan evaluasi dan laporan.

**Seksi Pajak Non PKB/BBNKB**

1. Seksi pajak Non PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pajak Non PKB/BBNKB.

   Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi pajak Non PKB/BBNKB mempunyai fungsi:

   a. Pelaksanaan pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB;
   c. Pengendalian tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB;
   d. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB.

2. Rincian tugas Seksi Pajak Non PKB/BBNKB

   a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan, pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan Pajak Non PKB/BBNKB;
   b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya pajak dan tata cara pelunasan pembayaran Pajak Non PKB/BBNKB;
   c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan Pajak Non PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak Non PKB/BBNKB;

d. Melaksanakan kordinasi dengan instalasi terkait;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

**Seksi Non Pajak**

1. Seksi Non Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang pungutan Non Pajak.

   Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Non Pajak mempunyai fungsi:

   a. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang pungutan retribusi daerah melalui proses pemungutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pelaksanaan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh dinas/instansi penghasil di lingkungan propinsi maupun hasil penerimaan dari pemerintah pusat;
   c. Pengendalian pelayanan bidang pungutan retribusi daerah dan pungutan Non Pajak.

b. Rincian tugas Seksi Non Pajak

   a. Melaksanakan administrasi penagihan, pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan tertentu dalam lingkup pungutan Non Pajak;
   b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelunasan pembayaran pungutan tertentu dalam lingkup Non Pajak;

c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan pungutan non pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud pada bagian b diatas;
d. Melaksanakan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh dinas/instalasi penghasil dilingkungan propinsi maupun hasil penerimaan dari pemerintah pusat;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

**Instalasi**

1. Instalasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan operasional UPP di bidang pelayanan pendapatan daerah di wilayah kerja atau wilayah pelayanan tertentu.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok, adapun fungsi instalasi adalah:

   a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja instalasi;
   b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, pengalihan, pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan Pajak PKB/BBNKB.Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan instalasi.

**Kelompok Jabatan**

1. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Kelompok Jabatan fungsional dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional profesional yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang berada dilingkungan UPP dan Kepala UPP.

#### 4.1.1.4 Aspek Kegiatan UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur merupakan salah satu dinas pendapatan daerah yang mengatur dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembangunan daerah. Adapun pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

### 4.1.2 Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, hal ini dapat berjalan dengan baik bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak harus mengambil langkah-langkah positif seperti, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan daerah. Rencana tersebut terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada table 4.1 dengan adanya laporan target dan realisasi penerimaan UPPD provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Tahun 2005-2009 tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

**Tabel 4.1**
**Daftar Penerimaan Pajak Pengambilan**
**Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**
**Pada UPPD Provinsi Wilayah**
**XXII Bandung Timur**
**Pada Tahun 2005-2009**

| No | Jenis Penerimaan | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan | 2005 | 1.224.615.000 | 1.264.808.846 | 103,28 |
| 2. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 2006 | 1.025.000.000 | 1.106.710.650 | 107,97 |
| 3. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 2007 | 1.100.000.000 | 1.205.133.200 | 109,56 |
| 4. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 2008 | 1.148.000.000 | 1.189.139.600 | 103,58 |
| 5. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 2009 | 1.100.000.000 | 1.023.387.400 | 93,03 |

Sumber Data : UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, 2005-2009

Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat besarnya penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang menjadi sumber pendapatan daerah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur yang menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peranan yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

### 4.1.3 Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan termasuk pajak daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**
**Daftar Penerimaan PajakPengambilan**
**Dan Pemanfaatan Air Permukaan**
**Pada UPPD Provinsi Wilayah**
**XXII Bandung Timur**
**Pada Tahun 2005-2009**

| No | Jenis Penerimaan | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan | 2005 | 1.224.615.000 | 1.264.808.846 | 103,28 |
| 2. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan | 2006 | 110.000.000 | 110.364.200 | 100,33 |
| 3. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan | 2007 | 105.000.000 | 110.286.900 | 105,04 |
| 4. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan | 2008 | 155.000.000 | 155.189.700 | 100,12 |
| 5. | Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan | 2009 | 116.000.000 | 90.352.200 | 77,89 |

Sumber Data : UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, 2005-2009

Dari tabel 4.2 di atas, dapat dilihat besarnya penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang menjadi sumber pendapatan daerah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, yang menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

### 4.1.4 Kendala Dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

Kendala yang dihadapi oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah kurang patuhnya wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur mengambil langkah-langkah yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Intensifikasi

   Intensifikasi merupakan suatu strategi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang pemungutannya dilakukan secara rutin.

Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak daerah yang optimal dalam rangka menunjang pengeluaran dan pembangunan daerah, UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur melaksanakan beberapa upaya terhadap berbagai hambatan yang terdapat dalam setiap pajak yang dipungut.

2. Ekstensifikasi

   Ekstensifikasi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak atau menambah wajib pajak khususnya yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah termasuk pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap perkembangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, peneliti melihat bahwa penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah mengalami peningkatan. Untuk mengetahui

seberapa besar penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dilihat pada tabel 4.1

Dari tabel 4.1 dapat kita ketahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

1. Tahun 2005 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah serta air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.224.615.000,- menjadi Rp 1.264.808.846,- atau 103,28% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah serta air permukaan bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah serta air permukaan dapat dikatakan baik.
2. Tahun 2006 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.025.000.000,- menjadi Rp 1.106.710.650,- atau 107,97% karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.
3. Tahun 2007 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.100.000.000,- menjadi Rp 1.205.133.200,- atau 109,56% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.

4. Tahun 2008 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.148.000.000,- menjadi Rp 1.189.139.600,- atau 103,58% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.
5. Tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tidak melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.100.000.000,- menjadi Rp 1.023.387.400,- atau 93,03% berdasarkan wawancara pada tanggal 16 Maret 2010 dengan nara sumber Hj. Euis Rochjati, Sip, Kepala Seksi Pajak Non PKB dan BBNKB menyatakan bahwa tidak tercapai target yang telah ditetapkan disebabkan terlalu tingginya target yang ditetapkan, atau banyaknya perusahaan yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan telah tutup atau tidak beroperasi lagi. dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dapat dikatakan kurang baik.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak yang bekerja sama dengan UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, atau sesuai dengan peraturan daerah yang mana Dinas Pertambangan dan energi yang bertanggung jawab atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) yang bertanggung jawab atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan mengontrol kembali walaupun masih kurang intensif, apakah perusahaan tersebut benar telah tutup, sehingga tidak ada kecurangan atas pajak pengambilan dan

pemanfatan air bawah tanah serta air permukaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau wajib pajak yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan daerah.

Dari hasil uraian diatas dapat kita lihat bahwa pajak pengambilan dan pemanfatan air bawah tanah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfatan air bawah tanah dapat dikatakan baik.

### 4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Pada Tahun 2005-2009

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan mempunyai peranan penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pihak UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur melakukan sosialisasi walaupun belum terstruktur tentang pentingnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap perkembangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, peneliti melihat bahwa penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan mengalami peningkatan. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dilihat pada tabel 4.2

Dari tabel 4.2 dapat dilihat besarnya penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang menjadi sumber pendapatan daerah pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, yang menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

1. Tahun 2005 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 1.224.615.000,- menjadi Rp 1.264.808.846,- atau 103,28% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dapat dikatakan baik.
2. Pada tahun 2006 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebih target yang ditetapkan dari Rp 110.000.000,- menjadi Rp 110.364.200,- atau 100,33% karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan baik
3. Tahun 2007 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 105.000.000,- menjadi Rp 110.286.900,- atau 105,04% karena jumlah wajib pajak yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan bertambah, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan baik.

4. Tahun 2008 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebihi target yang ditetapkan dari Rp 155.000.000,- menjadi Rp 155.189.700,- atau 100,12% karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan baik.
5. Tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tidak melebihi target yang ditetapkan dari Rp 116.000.000,- menjadi Rp 90.352.200,- atau 77,89% karena terlalu tingginya target yang ditetapkan atau wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai atau melewati tanggal jatuh tempo, dan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dikatakan kurang baik.

Dari hasil uraian diatas dapat kita lihat bahwa pajak pengambilan dan pemanfatan air permukaan mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfatan air permukaan dapat dikatakan baik.

### 4.2.3 Analisis Kendala Dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur

Dalam melaksanaan kegiatan sumber pendapatan daerah yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur mengalami kendala khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan, ada pun kendala yang dihadapi oleh UPPD

Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur adalah kurang patuhnya wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur. Adapun langkah-langkah yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi

   Intensifikasi merupakan suatu strategi UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dengan cara memaksimalkan wajib pajak yang ada, dan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh.

   Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak daerah yang optimal dalam rangka menunjang pengeluaran dan pembangunan daerah, UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur melaksanakan beberapa upaya terhadap berbagai hambatan yang terdapat dalam setiap pajak yang dipungut, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hj. Euis Rochjati, Sip, Kepala Seksi Pajak Non PKB dan BBNKB (wawancara tanggal 22 Maret 2010) bahwasannya intensifikasi yang dilakukan terhadap pemungutan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur adalah sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER).

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak atau menambah wajib pajak khususnya yang menggunakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak. Menurut Hj. Euis Rochjati, Sip, Kepala Seksi Pajak Non PKB dan BBNKB (wawancara tanggal 22 Maret 2010) dengan adanya ekstensifikasi jumlah atau data wajib pajak yang terdaftar pada UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur dapat bertambah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.